



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 56 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN**  
**HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**  
**DI KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BANGKA.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangka.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan desa berdasarkan lokal berskala Desa; dan
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan desa.

**BAB III**  
**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

**Pasal 3**

Kriteria kewenangan desa berdasarkan hak asal usul antara lain meliputi :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 4**

- (1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri dari:
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain:
  - a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata secara musyawarah mufakat;
  - b. pembinaan ketenteraman masyarakat;
  - c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah warga; masyarakat di desa lengkap dengan tanda batas;
  - d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
  - e. pengelolaan hutan desa milik Negara;
  - f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
  - g. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
  - h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
  - i. pengamanan kekayaan dan aset desa;
  - j. pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat; dan
  - k. pengelolaan hutan larangan di desa.
- (3) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dan di urus oleh desa.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**Pasal 5**

Kriteria kewenangan lokal berskala desa antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat desa;
- b. telah dijalankan oleh desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh desa;
- d. muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa.

## **Pasal 6**

- (1) Kewenangan lokal berskala desa meliputi:
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
  - b. pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Kewenangan desa berdasarkan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana ketentuan yang berlaku, paling sedikit terdiri:
  - a. pengelolaan tambatan perahu
  - b. pengelolaan pasar desa
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; ;
  - h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
  - k. pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan skala lokal desa yang dilakukan seperti:
  - a. pembangunan jalan-jalan desa
  - b. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat
  - c. usaha ekonomi masyarakat
  - d. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan
  - e. pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya
  - f. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
  - g. melakukan penghijauan desa
  - h. mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal
  - i. pengembangan industri rumah tangga
  - j. kerjasama pemasaran produksi pertanian
  - k. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
  - l. pendataan penduduk dan potensi desa;
  - m. pengelolaan, pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
  - n. pengembangan tata ruang desa dan penyusunan peta sosial desa;
  - o. penetapan struktur organisasi tata kerja Pemerintah Desa;
  - p. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
  - q. pengelolaan penggunaan gedung pertemuan milik desa atau balai desa;
  - r. pengelolaan sarana dan prasarana desa;
  - s. pengembangan hasil-hasil industri desa;
  - t. penyusunan dan pendayagunaan profil desa;
  - u. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;
  - v. pengelolaan sarana kesehatan dasar milik desa;

- w. fasilitas pembangunan rumah layak huni yang tidak masuk didalam program pemerintah;
- x. pengelolaan pendidikan nonformal
- y. penanggulangan kemiskinan tingkat desa;
- z. penyuluhan program-program pemerintah yang masuk desa;
- aa. fasilitasi penyelenggaraan desa siaga;
- bb. pemberian makanan tambahan anak sekolah dan vitamin;
- cc. pengembangan seni tradisional dan budaya di desa;
- dd. sosialisasi pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- ee. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- ff. pembangunan jamban keluarga;
- gg. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus komunal;
- hh. pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah/drainase desa;
- ii. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- jj. pengelolaan pemakaman desa dan petilasan;
- kk. pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- ll. fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
- mm. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- nn. pengadaan kendaraan mobil ambulance desa.
- oo. pengembangan one village one product (OVOP);
- pp. pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
- qq. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- rr. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
- ss. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
- tt. pengelolaan padang gembala desa;
- uu. pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Daerah;
- vv. pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna (TTG) yang diinisiasi oleh desa;
- ww. pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wahana wisata desa;
- xx. pengelolaan kebun desa;
- yy. pengadaan dan pengelolaan usaha peternakan milik desa;
- zz. pengadaan dan pengelolaan usaha perikanan desa.
- aaa. pembuatan tera sering;
- bbb. pengelolaan persampahan di tingkat desa;
- ccc. pemeliharaan hutan bakau;
- ddd. perlindungan mata air;
- eee. pembersihan daerah aliran sungai;
- fff. perlindungan terumbu karang;
- ggg. pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa;
- hhh. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup;
- iii. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;

- jjj. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- kkk. pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa;
- lll. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;
- mmm. pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa;
- nnn. membina ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
- ooo. membina kerukunan warga masyarakat desa;
- ppp. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;
- qqq. penyuluhan tentang keluarga berencana;
- rrr. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin yang tidak ditanggung Pemerintah;
- sss. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dalam pemenuhan hak-hak demokrasi masyarakat;
- ttt. pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam upaya pembinaan kemasyarakatan desa;
- uuu. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan.
- vvv. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin yang tidak masuk dalam program Pemerintah;
- www. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
- xxx. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi para legal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- yyy. peningkatan kapasitas masyarakat;
- zzz. pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;
- aaaa. pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;
- bbbb. pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
- cccc. pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
- dddd. perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa;
- eeee. pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- ffff. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK);
- gggg. pengelolaan obyek wisata milik desa; dan
- hhhh. fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa;

(4) Kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh desa.

## **BAB V**

### **MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA**

#### **Pasal 7**

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan di desa dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. penyusunan draft Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
- c. pembahasan bersama BPD; dan
- d. penetapan Peraturan Desa.

### **Pasal 8**

- (1) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dalam forum musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD yang di hadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. tokoh pemuda;
  - f. perwakilan kelompok tani;
  - g. perwakilan kelompok nelayan;
  - h. perwakilan kelompok perajin;
  - i. perwakilan kelompok perempuan;
  - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - k. perwakilan kelompok masyarakatmiskin;
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

### **Pasal 9**

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Pemerintah Desa atau BPD menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- (2) Tahapan dan tata cara penyusunan peraturan desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **Pasal 11**

Penetapan kewenangan desa dalam peraturan desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

### **Pasal 13**

- (1) Kepala Desa melaporkan penataan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait penataan kewenangan desa.

## **BAB VII**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 14**

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan desa dapat bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 29 Desember 2017

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 29 Desember 2017

**Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**AKHMAD MUKHSIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 69**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004